



PENETAPAN

Nomor 963/Pdt.P/2022/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat/tanggal lahir Bogor/05 Juli 1982, umur 40 tahun, agama Islam, pendidPemohon IIn SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon I** ;

Pemohon II, tempat/tanggal lahir Bogor/10 Januari 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pendidPemohon IIn SD, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sebagai **Pemohon II** ;

Dalam hal ini memberPemohon IIn kuasa kepada **ILHAM RAMDANI RAHMAT, SH Advokat / Penasehat Hukum**, Berkantor pada kantor Hukum **IRR and Partners** yang beralamat di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus nomor **129/IRR/SK/VII/2022**, tanggal 05 Juli 2022 ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 12, Penetapan Nomor 963/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 963/Pdt.P/2022/PA.Cbn tanggal 06 Juli 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini perkenankan Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi NPemohon Ilh terhadap anak kandung Para Pemohon yang bernama :

Nama	:	Calon Istri
TTL/Umur/Kelamin	:	Bogor, 02 Agustus 2004/17 Tahun/Perempuan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Tidak bekerja
Tempat tinggal	:	Kabupaten Bogor.

Dengan calon suaminya yang bernama:

Nama	:	Calon Suami
TTL/Umur/Kelamin	:	Bogor, 10 Juli 1994/27 Tahun/Laki-laki
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Buruh Harian Lepas
Tempat tinggal	:	Kabupaten Bogor.

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat NPemohon Ilh Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor dalam waktu sedekat mungkin.

1. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernPemohon Ilhan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernPemohon Ilhan tersebut harus dilaksanakan untuk menjaga keduanya dari hal-hal yang tidak diinginkan;
2. Bahwa, alasan Para Pemohon bermaksud segera menPemohon Ilhkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya dPemohon Ilrenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dalam selama 2 tahun serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul di kemudian hari apabila tidak segera dinPemohon Ilhkan;
3. Bahwa untuk kepentingan proses pernPemohon Ilhan, Para Pemohon dan keluarga calon suaminya telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernPemohon Ilhan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait. Akan tetapi pihak Kantor Urusan

Halaman 2 dari 12, Penetapan Nomor 963/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Agama Kecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan dengan alasan anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yang ditentukan yaitu seorang perempuan 19 Tahun dan saat ini yang bersangkutan baru berusia 17 tahun.

4. Bahwa, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak sesuai dan tidak ada hubungan persaudaraan serta tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan menurut hukum Islam;

5. Bahwa, anak Para Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya yang berstatus Perjaka belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

6. Bahwa, Para Pemohon dengan calon besan Para Pemohon telah bermusyawarah dan telah sepakat untuk memberi izin kepada kedua calon pengantin untuk dinikahkan, serta bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup berumah tangga. Karena itu berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Cibinong berkenan mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberikan izin anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut di atas Permohonan Para Pemohon telah memenuhi dasar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Para Pemohon uraikan di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong C/q. segera memeriksa dan mengadili perkara ini serta menetapkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 3 dari 12, Penetapan Nomor 963/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. MemberPemohon IIn dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama (**Calon Istri**) untuk menPemohon IIn dengan seorang laki-laki bernama (**Calon Suami**);

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberPemohon IIn nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa perubahan dan tambahan;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah hadir dipersidangan, dan telah memberPemohon IIn keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan sidang telah berusaha meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti tertulis berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.2;
- c. Fotokopi Kutipan Akta NPemohon IIn atas nama Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.3;

Halaman 4 dari 12, Penetapan Nomor 963/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi Kartu Keluarga atas Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.4;
- e. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.5;
- f. Fotokopi Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata cocok kemudian diberi tanda alat bukti P.6;

Menimbang, selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, yang di bawah sumpahnya telah memberPemohon IIh keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Calon Istri;
- bahwa anak Pemohon tersebut masih berusia di bawah 19 tahun dan akan menPemohon IIh dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami bin Ja'i;
- bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menPemohon IIh diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menPemohon IIh;
- bahwa maksud Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Pemohon bisa menPemohon IIhkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dengan penghasilan sekitar Rp.3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 12, Penetapan Nomor 963/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, yang di bawah sumpahnya telah memberPemohon IIh keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan kakak kandung Calon Suami;
- bahwa Pemohon mempunyai anak perempuan yang bernama Calon Istri;
- bahwa anak Pemohon tersebut masih berusia di bawah 19 tahun dan akan menPemohon IIh dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami bin Ja'i;
- bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan yang menyebabkan haram untuk menPemohon IIh diantara keduanya dan tidak ada halangan untuk menPemohon IIh;
- bahwa maksud Pemohon adalah hendak meminta dispensasi supaya Pemohon bisa menPemohon IIhkan anak Pemohon dengan calon suaminya karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja dan mempunyai penghasilan sekitar Rp.3.300.000,-(tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon kepada Hakim agar ditetapkan pernPemohon IIhannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 6 dari 12, Penetapan Nomor 963/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan supaya diberlakukan dispensasi kawin untuk menunda perkawinan anak Pemohon yang bernama Calon Istri yang masih berusia dibawah 19 tahun dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami bin Ja'i sebagaimana tertuang dalam surat permohonan. Hal ini telah cukup bahwa terhadap permohonan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Agama Cibinong, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (3) huruf a dan Penjelasan Pasal 49 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar penundaan perkawinan anak Pemohon dengan Calon Suami bin Ja'i ditunda menunggu usia anak Pemohon cukup umur yaitu 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tanpa perubahan dan tambahan, Pemohon juga telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi;

Halaman 7 dari 12, Penetapan Nomor 963/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon adalah P.1 sampai dengan P.6 yang telah memenuhi syarat untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti surat yang sah dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon telah bermeterai cukup serta telah *dinazagellen* di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan P.1 para Pemohon berdomisili di Kabupaten Bogor oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong berwenang menerima, memeriksa dan memutus perkara *aquo* karena Pengadilan Agama mempunyai yurisdiksi di Kabupaten Bogor;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon dan di tambah keterangan saksi-saksi di persidangan maka telah terbukti bahwa para Pemohon telah menPemohon Ilh dan dari pernPemohon Ilhan tersebut telah dPemohon Ilruniai anak yang bernama Calon Istri dan hingga saat ini usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun oleh karena itu belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon yang telah memberPemohon Ilh keterangan di depan sidang di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri dan isi keterangannya pada pokoknya adalah seperti tersebut di atas, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 171 HIR;

Halaman 8 dari 12, Penetapan Nomor 963/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan bersesuaian sehingga saling menguatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, Calon Suami bin Ja'i dan keterangan saksi-saksi serta bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Calon Istri belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon sudah aqil balig dan sudah siap menjadi seorang ibu jPemohon II keduanya menPemohon IIh dan mempunyai anak;
- Bahwa hubungan kedua anak tersebut yaitu Calon Istri dengan Calon Suami bin Ja'i sudah sangat dekat dan saling cinta mencintai;
- Bahwa Pemohon dan orangtua Calon Suami bin Ja'i telah menyetujui Calon Istri dan Calon Suami bin Ja'i untuk menPemohon IIh;
- Bahwa baik anak Pemohon bernama Calon Istri tidak ada hubungan mahram baik hubungan nasab atau sesusuan yang menghalangi pernPemohon IIhan dengan Calon Suami bin Ja'i;
- Bahwa maksud Pemohon datang ke Pengadilan Agama Cibinong untuk mendapatkan dispensasi kawin atas anak Pemohon dari Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Calon Istri masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Islam, orang beragama Islam yang mau menPemohon IIh harus memenuhi rukun nPemohon IIh, sebagaimana tercantum pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu 1. Adanya calon suami; 2. Adanya calon isteri; 3. Adanya wali nPemohon IIh; 4. Adanya 2 orang saksi; 5. Adanya ijab qabul;

Halaman 9 dari 12, Penetapan Nomor 963/Pdt.P/2022/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan Calon Suami bin Ja'i tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan Pemohon Ilhan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, di samping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang ibu baik secara lahir (ekonomi) maupun secara batin (mental), dengan demikian maka perkawinan antara anak Pemohon yang bernama Calon Istri dengan Calon Suami bin Ja'i dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Cibinong member Pemohon Ilhan Dispensasi Kawin berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa antara anak Pemohon dengan Calon Suami bin Ja'i sudah sangat dekat dan saling mencintai serta ingin segera melangsungkan pernikahan Pemohon Ilhan, di samping itu anak Pemohon dan Calon Suami bin Ja'i telah aqil baligh serta calon suami anak Pemohon telah memiliki pekerjaan sehingga Hakim berpandangan kehidupan keseharian mereka bisa terjalin;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Cibinong dalam menyelesaikan Pemohon Ilhan perkara ini menggunakan dasar hadis nabi yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang artinya sebagai berikut: *"Wahai para pemuda barang siapa yang sudah mampu untuk menikah hendaklah segera menikah karena yang demikian itu bisa memejamkan mata untuk tidak melihat kepada yang dilarang dan bisa menjaga kehormatan, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah karena tidak bisa memelihara kehormatan sebaiknya berpuasa saja"*;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Agama Cibinong juga menggunakan dasar firman Allah SWT Surat Annur ayat 32 yang artinya sebagai berikut *"Dan kawinilah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika menikah mereka misik Allah akan mencukupi mereka dengan pemberiannya dan Allah itu maha luas pemberiannya dan maha mengetahui"*;

Halaman 10 dari 12, Penetapan Nomor 963/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon dapat dPemohon Ilbulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa perkara dispensasi kawin ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. MemberPemohon IIn dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Calon Istri** untuk menPemohon Iih dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami**;
- 3.Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 20 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1443 Hijriyah oleh Drs. H. Qomaru ZPemohon I, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H. dan Nanang Moh. Rofi'i Nurhidayat, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Zikri Muliansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 11 dari 12, Penetapan Nomor 963/Pdt.P/2022/PA.Cbn



Zikri Muliansyah, S.H.

Drs. H. Qomaru ZPemohon I, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	60.000,-
- Panggilan	: Rp	0,-
- PNBP Panggilan	: Rp	10.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	<u>10.000,-</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,-

(seratus sepuluh ribu rupiah)